

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. (021) 3507202, 3506129 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id

Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 4847 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA BAK MUATAN TERTUTUP (BOX) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE FL8JW1A-EGJY (8X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa bak muatan tertutup (box) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO tipe FL8JW1A-EGJY (8X2) M/T sebagai mobil barang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Bak Muatan Tertutup (Box) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe FL8JW1A-EGJY (8X2) M/T Sebagai Mobil Barang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor: 180/PMS-EKS/NA- ONL/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN RANCANG

BANGUN DAN REKAYASA BAK MUATAN TERTUTUP (BOX) PADA LANDASAN KENDARAAN

BERMOTOR MEREK HINO TIPE FL8JW1A-EGJY (8X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG.

KESATU : Menetapkan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Bak Muatan Tertutup (Box) Pada

Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe FL8JW1A-EGJY (8X2) M/T Sebagai Mobil Barang, seperti gambar yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA dengan jarak sumbu I-II : **1.850 mm**, jarak sumbu II-III : **3.880 mm** dan jarak sumbu III-IV : **1.350 mm** yang tipe landasannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5206/AJ.502/DRJD/2020 tanggal 17 November 2020. dengan

spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus dilengkapi

tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen di bagian depan dan/atau

belakang kendaraan bermotor.

KETIGA : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat memberikan Berita

Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor atas Karoseri yang telah

sesuai dengan gambar rancang bangun dan rekayasa serta spesifikasi teknik.

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagai

mana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

KEENAM : kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 06 JULI 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 4847 TAHUN 2022

TANGGAL : 06 JULI 2022

SPESIFIKASI TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA BAK MUATAN TERTUTUP (BOX) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE FL8JW1A-EGJY (8X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II ; JARAK SUMBU II-III 2. JARAK SUMBU III-IV 3. DIMENSI BOX (PXLXT) 4. VARIAN I 5. VARIAN II 6. VARIAN III 7. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II 3. SUMBU III 4. SUMBU IV	KETERANGAN
1. 11.22 2. 32.000 kg 3. 30.000 kg untuk jalan kelas l	 1. 1.850 mm; 3.880 mm 2. 1.350 mm 3. (9.760 x 2.500 x 2.850) mm 4. (9.760 x 2.400 x 2.850) mm, box dilengkapi 4 (empat) pintu model double swing pada sisi kanan dan kiri. 5. (9.760 x 2.500 x 2.850) mm, box model hi wing box dilengkapi pintu dropside sixways pada sisi kanan dan kiri bagian bawah. 6. (9.760 x 2.500 x 2.850) mm, box model hi wing box dilengkapi pintu dropside eightways pada sisi kanan dan kiri bagian bawah. 7. Box terbuat dari besi dilengkapi pintu belakang model double swing; Dilengkapi perisai kolong pada sisi samping kanan dan kiri di antara sumbu I-II serta pada julur belakang. 	1. 2.500 mm 2. 12.000 mm 3. 4.050 mm 4. 1.380 mm 5. 3.540 mm 6. 9 derajat	1. 6 Silinder/Sebaris 2. 7.684 cc 3. 191 kW/2.500 rpm 4. SOLAR	1. 11.00-20 16PR 150/145 K (Tunggal) / 6.000 kg 2. 11.00-20 16PR 150/145 K (Tunggal) / 6.000 kg 3. 11.00-20 16PR 150/145 K (Ganda) / 10.000 kg 4. 11.00-20 16PR 150/145 K (Ganda) / 10.000 kg	 a. Bak muatan tertutup (Box) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi pengarah angin (Cabroof Deflector). d. Tata cara pemuatan barang agar memperhatikan center of gravity serta technical guidance distribusi beban.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003







